

KEWAJIBAN ORDINARIS WILAYAH DALAM UPAYA MEMELIHARA

STATUS PERKAWINAN UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM

MENURUT KANON 1064 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

**DON POLYCARPUS DA COSTA
611 14 036**



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2018

KEWAJIBAN ORDINARIS WILAYAH DALAM UPAYA MEMELIHARA

STATUS PERKAWINAN UMAT BERIMAN KRISTIANI

MENURUT KANON 1064

KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

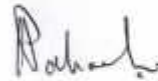
MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

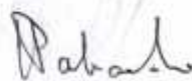


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

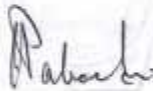
Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal : 26 Juni 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Rm. Yosep Nahak Pr. MA | : | |
| 2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th | : | |
| 3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. | : | |

KATA PENGANTAR

Ordinaris Wilayah merupakan pemimpin Gereja Lokal tingkat Diosesan yang kepadanya diberi tugas dan tanggung jawab oleh Paus untuk mengepalai, memimpin dan menggembalakan umat Allah di sebuah keuskupan. Ordinaris Wilayah yang dalam hal ini adalah Uskup Diosesan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas rasuli mereka sebagai saksi-saksi Kristus diantara semua orang dan secara khusus di wilayah keuskupannya hingga akhirnya semua orang berjalan “dalam segala kebaikan dan keadilan serta kebenaran” (Ef 5:9). Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab itu, salah satu kewajiban dari Uskup Diosesan ialah menjaga dan memelihara status perkawinan dari umat Allah yang berada di wilayah keuskupannya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari Uskup Diosesan beserta rekan kerja pastoralnya karena perkawinan dan keluarga merupakan dua hal penting yang menjadi dasar bagi perkembangan umat beriman Kristiani di mana keluarga itu sendiri merupakan unit dasar bagi komunitas Kristiani. Oleh karena itu, status perkawinan dan keharmonisan dari keluarga-keluarga Kristiani perlu dijaga melalui pendampingan dan bimbingan yang intensif dari para agen pastoral sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan Kristiani itu tetap terjaga dan lestari menuju kesempurnaan di dalam Kristus.

Menyadari pentingnya tanggung jawab serta kewajiban dari Ordinaris Wilayah dalam memelihara kehidupan perkawinan dan kehidupan rumah tangga keluarga Kristiani di keuskupannya, maka penulis berusaha menjelaskan hal itu melalui tulisan dengan judul **“Kewajiban Ordinaris Wilayah Dalam Upaya Memelihara Status Perkawinan Umat Beriman Kristiani Awam Menurut Kanon 1064 Kitab Hukum Kanonik 1983”** dengan maksud memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Ordinaris Wilayah bersama para agen pastoralnya dalam upaya memelihara keutuhan status perkawinan dan kehidupan rumah tangga keluarga Kristiani.

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) Rektor Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
- 4) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 5) Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Para penguji yakni Rm. Yosep Nahak, Pr. MA, Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th dan Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa dan menguji sekaligus memberikan masukan kepada penulis demi penyempurnaan tulisan ini.
- 7) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 8) Romo Praeses dan Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 9) Kedua orang tua tercinta, Bapak Dominggus da Costa dan Mama Filibertha Silab, beserta Kakak Agnes Scolastika da Costa dan kedua adik tersayang Dona Maria

Cecilia Salfatora da Costa dan Yohanes Fransiskus Ramu da Costa; yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.

- 10) Fratres Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 11) Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikael Penfui Kupang.
- 12) Bapak Blasius Silab bersama keluarga yang dengan dukungan materi dan motivasi membantu penulis dalam penulisan ini.
- 13) Dan secara khusus untuk kakak-kakak dan adik-adik frater Unit Deo Gratia serta seluruh pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi penyempurnaan tulisan ini.

Penfui, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Apa itu Ordinaris Wilayah ?	8
1.2.2 Siapa itu Ordinaris Wilayah ?	8
1.2.3 Apa Saja Kewajiban Hukum Dari Ordinaris Wilayah ?	8
1.2.4 Siapa itu Umat Beriman Kristiani ?	8
1.2.5 Apa Saja Masalah yang Sering Terjadi Dalam Perkawinan ?	8
1.2.6 Bagaimana Ordinaris Wilayah Menjalankan Kewajibannya Dalam Upaya Memelihara Status Perkawinan Umat Beriman Kristiani Menurut Kanon 1064 <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i> ?	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	8
1.3.1.1 Untuk Mengetahui Apa dan Siapa itu Ordinaris Wilayah	8

1.3.1.2 Untuk Mengetahui Siapa Itu Kaum Beriman Kristiani.....	8
1.3.1.3 Untuk Mengetahui Apa Itu Perkawinan Dalam Gereja Katolik	8
1.3.1.4 Untuk Mengetahui Apa Saja Masalah Yang Sering Terjadi Dalam Kehidupan Perkawinan.....	8
1.3.1.5 Untuk Mengetahui Kewajiban Ordinaris Wilayah Dalam Upaya Memelihara Status Perkawinan Umat Beriman Kristiani	8
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	8
1.3.2.1 Bagi Umat Beriman Kristiani	8
1.3.2.2 Bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat.....	9
1.3.2.3 Bagi Penulis	9
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	12

BAB II ORDINARIS WILAYAH

2.1 Pengertian Ordinaris Wilayah.....	14
2.1.1 Arti Leksikal	14
2.1.2 Menurut <i>Konsili Vatikan II</i>	14
2.1.2.1 <i>Lumen Gentium</i>	14
2.1.2.2 <i>Christus Dominus</i>	15
2. 2 Hak dan Wewenang Uskup Diosesan	16

2.3 Tugas dan Kewajiban Hukum Uskup Diocese	17
2.3.1 Tugas Uskup Diocese	17
2.3.2 Kewajiban Hukum Uskup Diocese	18

BAB III PERKAWINAN UMAT BERIMAN KRISTIANI

3.1 Umat Beriman Kristiani	21
3.1.1 Menurut <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	21
3.1.2 Menurut <i>Katekismus Gereja Katolik</i>	22
3.1.3 Dalam Konteks Kanon 1064 <i>Kitab Hukum Kanonik 1083</i>	23
3.2. Perkawinan Dalam Gereja Katolik	23
3.2.1 Pengertian Perkawinan	23
3.2.1.1 Menurut Kitab Suci	24
3.2.1.2 Menurut Bapa-bapa Gereja	25
3.2.1.3 <i>Gaudium et Spes</i>	26
3.2.1.4 <i>Lumen Gentium</i>	26
3.2.1.5 Menurut <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	27
3.2.2 Sifat-sifat Dalam Perkawinan Gereja Katolik	27
3.2.2.1 Unitas (Monogami)	27
3.2.2.2 Indisolubilitas (Tak Terceraikan)	28
3.2.3 Perkawinan Sebagai Sebuah Sakramen	28

3.2.4 Perkawinan Sebagai Perjalanan Bersama	30
3.2.5 Perkawinan Sebagai Kesatuan Suami-Isteri	30
3.2.6 Perkawinan Sebagai Kesetiaan Mutlak.....	31
3.3 Tujuan Perkawinan	31
3.4 Hal-Hal Yang Mengukuhkan Status Perkawinan	32
3.4.1 Penyelidikan Kanonik.....	32
3.4.2 Kesepakatan Nikah (<i>Concensus Matrimonialis</i>)	32
3.4.3 Tata Peneguhan (<i>Forma Canonici</i>).....	33
3.5 Masalah-masalah Dalam Perkawinan (Kehidupan Berkeluarga)	34
3.5.1 Ekonomi.....	34
3.5.2 Komunikasi	35
3.5.3 Kecemburuan	35
3.5.4 Perselingkuhan.....	36
3.5.5 Keuangan	36
3.5.6 Ketidakhadiran Anak	37
3.5.7 Kehidupan Seksual.....	38
3.5.8 Orang Tua dan Mertua Ikut Campur.....	39
3.5.9 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	40
3.5.10 Poligami	40
3.5.11 Kontrasepsi	41
3.5.12 Perceraian.....	41

**BAB IV KEWAJIBAN ORDINARIS WILAYAH DALAM UPAYA
MEMELIHARA STATUS PERKAWINAN UMAT BERIMAN
KRISTIANI AWAM MENURUT KANON 1064 KITAB HUKUM
KANONIK 1983**

4.1 Mengenal <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	43
4.1.1 Gambaran Umum <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	43
4.1.2 Nama dan Arti <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	44
4.1.3 Sumber-sumber Utama <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	46
4.1.3.1 Kitab Suci.....	46
4.1.3.2 Hukum Kodrat atau Natura	47
4.1.3.3 Kebiasaan atau Adat-Istiadat	47
4.1.3.4 Konsili-Konsili.....	47
4.1.3.5 Bapa-Bapa Gereja	48
4.1.3.6 Para Paus	48
4.1.3.7 Para Uskup	48
4.1.3.8 Peraturan Dari Tarekat Religius.....	49
4.1.3.9 Hukum Sipil	49
4.1.3.10 Konkordat-Konkordat	49
4.1.4 Tujuan dan Fungsi <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	49
4.1.4.1 Tujuan <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	49
4.1.4.2 Fungsi Peraturan-peraturan Gereja	50

4.1.4.2.1 Membantu Komunitas Beriman Kristiani Untuk Menjadi Orang Kristen Sejati .	50
4.1.4.2.2 Mengatur Tata Tertib Kehidupan Gerejawi	50
4.1.4.2.3 Mengatur Hak Dan Kewajiban Kaum Beriman Kristiani.....	51
4.1.4.2.4 Menuntun Komunitas Kaum Beriman Kepada Suatu Kehidupan Yang Saleh.....	51
4.2 Kanon 1064 <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	51
4.2.1 Isi Kanon 1064	51
4.2.2 Konteks Kanon 1064 <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	52
4.2.3 Unsur-Unsur Kanon 1064	53
4.2.3.1 Ordinaris Wilayah Menurut <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i>	53
4.3.2 Harus Mengusahakan	54
4.2.3.3 Pendamping dan Pendampingan	54
4.2.3.4 Tersebut.....	55
4.2.3.5 Mendengarkan	55
4.2.3.6 Nasihat Dari Orang-orang	56
4.2.3.7 Pengalaman dan Keahlian.....	57
4.3 Kewajiban Ordinaris Wilayah Dalam Konteks Kanon 1064.....	58
4.3.1 Mengusahakan Pendampingan.....	58
4.3.2 Mengusahakan Pendamping	59
4.3.2.1 Pastor Paroki dan Pastor Rekan (Pastor Pembantu)	60

4.3.2.2 Orang Tua	61
4.3.2.3 Saksi Nikah atau Wali Nikah	62
4.3.2.3.1 Saksi Kanonik	62
4.3.2.3.2 Saksi Nikah	63
4.3.2.4 Psikolog, Psikiater dan Konselor	64
4.4. Metode Pendampingan.....	65
4.4.1 Khotbah.....	66
4.4.2 Katekese	66
4.4.3 Sharing Kitab Suci	68
4.4.4 Sarana Komunikasi Sosial	68
4.5 Tujuan Pendampingan	68
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
CURRICULUM VITAE	75